

MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 348/KMK.04/1999

TENTANG

**MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1998, dalam rangka mendorong industri kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi industri kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penjualan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor;
- b. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang macam dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun

- 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 1

Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250 CC dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 50% (lima puluh persen).

Pasal 2

- (1) Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor angkutan orang lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC, dikenakan PPnBM dengan tarif 10% (sepuluh persen).
- (2) Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC, dikenakan PPnBM dengan tarif 15% (lima belas persen).
- (3) Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah Pabean, kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi jenis sedan/station wagon dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC, kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi lebih dari 2500 CC, serta kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC, dikenakan PPnBM dengan tarif 30% (tiga puluh perseratus)

- (4) Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah Pabean, kendaraan bermotor sedan/station wagon dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC, tetapi tidak lebih dari 2500 CC, dikenakan PPnBM dengan tarif 40% (empat puluh perseratus).
- (5) Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah Pabean, kendaraan bermotor sedan/station wagon dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC, jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk mobil golf, mobil balap dan sejenisnya, trailer dan semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dikenakan PPnBM dengan tarif 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 3

Atas impor semua jenis kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (Completely Knocked Down) oleh Industri Perakitan kendaraan bermotor, tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyerahan di dalam Daerah Pabean, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah harga jual yang diminta atau seharusnya diminta.
- (2) Dalam hal impor, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah nilai impor yang dipakai sebagai dasar perhitungan besarnya Bea Masuk, ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasar ketentuan perundang-undangan pabean yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Pabrikan atau Importir dengan Distributor/Dealer/Agen atau Penyalur sehingga harga jual dari Pabrikan atau Importir menjadi lebih rendah dari harga jual yang seharusnya, maka Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terhutang ditetapkan sebesar harga jual dari Distributor/Dealer/Agen/Penyualur.
- (4) Harga jual dianggap dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila perbedaan harga jual dari Industri Perakitan kepada Distributor/Dealer/Agen atau Penyalur melebihi suatu prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Kendaraan bermotor jenis angkutan orang dan van yang diubah dari kendaraan sasis atau kendaraan barang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

(1) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :

- a. Atas impor dan atau penyerahan di Daerah Pabean semua jenis kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas ABRI/POLRI dan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD.
- b. Atas Impor dan atau penyerahan di Daerah Pabean kendaraan bermotor dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), bus, sedan/station wagon yang dipergunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan angkutan umum.
- c. Atas impor dan atau penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan angkutan barang.

(2) Atas permohonan pembeli kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan dinas ABRI/POLRI dan untuk tujuan Protokoler Kenegaraan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 7

Rincian dan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 tentang Macam dan jenis Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1999

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 1999

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Menteri Keuangan

ttd.

Mustafa Husien, SH

NIP 060051103

Bambang Subianto

Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 348/KMK.01/1999
Tanggal : 24 Juni 1999

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA
ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

NO.	URAIAN BARANG	KECUALI	NO. HS
I	Dikenakan PPnBM sebesar 10% (sepuluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/POLRI 3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenagaraan	
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder/massa total	4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8702.10.110 8702.10.190 8702.10.910 8702.10.990 8702.90.110 8702.90.190 8702.90.910 8702.90.990
b.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2)	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang 2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/POLRI	

NO.	URAIAN BARANG	KECUALI	NO. HS
b.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC.	3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenagaraan 4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraananya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.21.911 8703.21.919 8703.22.911 8703.22.919 8703.31.911 8703.31.919
II	Dikenakan PPnBM sebesar 15% (lima belas persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2).	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang 2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/POLRI 3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenagaraan	
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC.	4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraananya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.23.911 8703.23.919 8703.32.911 8703.32.919
III	Dikenakan PPnBM sebesar 30% (tiga puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi.	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang	

NO.	URAIAN BARANG	KECUALI	NO. HS
		2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/POLRI	
		3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenagaraan	
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC.	4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.21.110 8703.21.190 8703.22.110 8703.22.190 8703.31.110 8703.31.190
a.2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC dan dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1500 CC.		8703.21.921 8703.21.929 8703.22.921 8703.22.929 8703.24.911 8703.24.919 8703.31.921 8703.31.929 8703.33.911 8703.33.919
IV	Dikenakan PPnBM sebesar 40% (empat puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi.	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang	
		2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/POLRI	
		3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenagaraan	
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC.	4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.23.110 8703.23.190

NO.	URAIAN BARANG	KECUALI	NO. HS
a.2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC		8703.32.110 8703.32.190
a.3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC.		8703.23.921 8703.23.929
a.4.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC.		8703.32.921 8703.32.929
V	Dikenakan PPnBM sebesar 50% (lima puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor roda dua/ sepeda motor	1. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/POLRI 2. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenagaraan	
a.1.	Kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250 CC.	3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8711.30.100 8711.30.900 8711.40.100 8711.40.900 8711.50.100 8711.50.900 ex.8711.90.000
b.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi.	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang	

NO.	URAIAN BARANG	KECUALI	NO. HS
		2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/POLRI	
		3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenagaraan	
b.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 CC.	4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.24.110 8703.24.190
b.2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis Sedan/Station Wagon dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas silinder lebih dari 2500 CC.		8703.33.110 8703.33.190
b.3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 CC.		8703.24.921 8703.24.929
b.4.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan kapasitas silinder lebih dari 2500 CC.		8703.33.921 8703.33.929
b.5.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk mobil golf, mobil balap, dan sejenisnya		8703.10.000
b.6.	Trailer dan semi trailer dari tipe caravan untuk perumahan atau kemah.		8716.10.000

Catatan : PPnBM yang dibayar dapat dimintakan restitusi, apabila kendaraan bermotor digunakan untuk kendaraan angkutan umum atau barang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan

ttd

Mustafa Husien, SH
NIP 060051103

Bambang Subianto